DAMPAK KEBIJAKAN RZWP3K (RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL) DI KELURAHAN KALUKU BODOA KECAMATAN TALLO

NAHDLAH DZAKKIRAH

E041201052

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024

DAMPAK KEBIJAKAN RZWP3K (RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL) DI KELURAHAN KALUKU BODOA KECAMATAN TALLO

NAHDLAH DZAKKIRAH

E041201052

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

DAMPAK KEBIJAKAN RZWP3K (RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL) DI KELURAHAN KALUKU BODOA KECAMATAN TALLO

Nahdlah Dzakkirah
E041201052

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
Program Studi Ilmu Politik

pada

Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
Makassar
2024

ii

SKRIPSI

DAMPAK KEBIJAKAN RZWP3K (RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL) DI KELURAHAN KALUKU BODOA KECAMATAN TALLO

NAHDLAH DZAKKIRAH

E041201052

Skripsi

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Ilmu Politik

Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

Makassar

Mengesahkan:

Pembimbing Utama

acc. ujian
08 Okt. 2024

Dr. Ariana Yunus, S.IP, M.Si

NIP. 19710705 199803 2 002

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Politik

Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si

NIP. 19791218 200812 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Dampak Kebijakan RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil) Di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si sebagai Pembimbing Utama). Karya Ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 28 September 2024

Yang Menyatakan,

Nahdlah Dzakkirah

E041201052

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih dan penghormatan yang sedalam-dalamnya juga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang tersayang. Ayah, **Muhammadong** dan Ibu, **Subaeda** yang selalu mendukung, memotivasi, dan mendoakan penulis.

Terima kasih kepada dosen Universitas Hasanuddin atas segala kesempatan, ilmu, dukungan, arahan dan bimbingan dalam proses pembelajaran. Kepada Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc** beserta para Wakil Rektor dan Jajarannya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Phill. Sukri, S.IP., M.Si** beserta para Wakil Dekan Jajarannya, Ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Ibu **Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si**, Dosen sekaligus Ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Periode 2020-2024, Bapak **Alm. Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D**, Seluruh dosen dan staff Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kepada Dosen Pembimbing Utama sekaligus Penasehat Akademik penulis, Ibu **Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si**.

Terima kasih untuk saudara-saudaraku terkasih, **Dila dan Adnan**. Kepada informan penelitian, Bapak **Amiruddin,** Kak **Slamet**, dan Kak **Fakar**. Terima kasih untuk sahabat penulis **Siti Fausiah**. Sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis di kampus *a.k.a* Hamba Allah, **Nisa**, **Kiki, Bila, Santi, Nunu, Afdhal, Eky, Sessung**, **Alfito**.

Makassar, 05 Oktober 2024

(Penulis)
Nahdlah Dzakkirah

ABSTRAK

NAHDLAH DZAKKIRAH. Dampak Kebijakan RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil) Di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo (dibimbing oleh Ariana Yunus)

Latar Belakang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah Kebijakan RZWP3K, khususnya terkait penetapan zona yang tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan. Zona yang ditetapkan tumpang tindih dengan proyek pembangunan dan wilayah tangkap nelayan. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari Kebijakan RZWP3K pada masyarakat nelayan di wilayah Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo dengan menggunakan teori *Common Pool Resource* (CPR). **Metode.** Penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif, dengan pengambilan dan pengumpulan data yang berbasis pada wawancara dan dokumentasi. Hasilnya akan diurai dan dijelaskan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. **Hasil.** Kebijakan zonasi yang diatur menimbulkan sejumlah masalah bagi nelayan. Terjadi penurunan signifikan terhadap hasil tangkapan ikan, sebab kondisi ekosistem di laut mengalami kerusakan. Kompensasi yang diberikan berupa CSR (*Corporate Social Responsibility*) tidak dapat memperbaiki kerusakan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat nelayan. **Kesimpulan.** Penyusunan kebijakan tanpa melibatkan nelayan memicu konflik aturan zona laut. Prioritas pemerintah hanya pada pembangunan menyebabkan masalah sosial dan ekonomi bagi nelayan, ditambah kerusakan ekosistem laut yang memperburuk kondisi dan mengancam sumber daya alam yang mereka andalkan.

Kata Kunci : Kebijakan RZWP3K, Reklamasi, Nelayan

ABSTRACT

NAHDLAH DZAKKIRAH. ***The Impact of the RZWP3K Policy (Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands) in Kaluku Bodoa Village, Tallo Subdistrict*** *(Supervised by Ariana Yunus)*

Background. *This research is motivated by the issues surrounding the RZWP3K policy, particularly related to the zoning designations that do not align with the needs of fishermen. The designated zones overlap with development projects and the fishermen's fishing areas.* ***Objective.*** *The purpose of this research is to examine the impact of the RZWP3K policy on the fishing community in Kaluku Bodoa Village, Tallo Subdistrict, using Common Pool Resource (CPR) theory.* ***Methods.*** *This research is qualitative and descriptive, with data collection based on interviews and documentation. The results will be analyzed and explained through three stages: data reduction, data presentation, and conclusion or verification.* ***Results.*** *The zoning policy has created several issues for fishermen. There has been a significant decline in fish catches due to damage to the marine ecosystem. Compensation provided in the form of Corporate Social Responsibility (CSR) has been unable to restore the ecosystem or improve the welfare of the fishing community.* ***Conclusion.*** *The policy formulation without the involvement of fishermen has triggered conflicts over marine zoning regulations. The government's focus on development has caused social and economic problems for fishermen, further worsened by the damage to the marine ecosystem, which threatens the natural resources they rely on.*

Keywords: *RZWP3K Policy, Reclamation, Fishermen*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
HALAMAN PENERIMAAN ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA ..... **iv**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRACT ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 11
1.3 Tujuan Penelitian 11
1.4 Manfaat Penelitian 11
1.4.1 Manfaat Teoritis 11
1.4.2 Manfaat Praktis 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**
2.1 Penelitian Terdahulu 12
2.2 Perspektif 14
2.2.1 Kebijakan Publik 14
2.2.2 Definisi Dampak 17
2.2.3 Teori Common Pool Resource (CPR) 18
2.3 Kerangka Konsep 20
2.3.1 Kebijakan RZWP3K 20
2.4 Kerangka Pikir 21

2.5 Skema Pikir 23
BAB III METODE PENELITIAN 24
3.1 Lokasi 24
3.2 Jenis dan Tipe Penelitian 24
3.3 Sumber Data 25
3.4 Teknik Pengumpulan Data 25
3.5 Informan Penelitian 26
3.6 Teknik Analisis Data 27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 28
4.1 Hasil Penelitian 28
4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Tallo 28
4.1.2 Kelurahan Kaluku Bodoa 29
4.1.3 Kebijakan RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) 30
4.1.4 Dampak dari Kebijakan RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) dalam Model Common Pool Resource 32
4.2 Pembahasan 28
BAB V KESIMPULAN 53
5.1 Kesimpulan 53
5.2 Saran 53
DAFTAR PUSTAKA 55
LAMPIRAN 61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian 26
Tabel 2. Jumlah Tangkapan Sebelum MNP Hadir..... 39
Tabel 3. Jumlah Tangkapan Sesudah MNP Hadir 39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Pikir..... 23
Gambar 2. Peta Kecamatan Tallo 29

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan, memiliki sekitar 17. 500 pulau menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya di dalamnya. Wilayah laut yang sangat luas membuat negara ini dijuluki sebagai negara maritim. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2011) mengemukakan bahwa luas total Negara Indonesia adalah 7.827 km^2 dengan 3/4 wilayahnya adalah laut dan pesisir dengan luas (5,8 juta km^2) yang terdiri atas 3 (tiga) bagian utama, yaitu Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dengan luas 2,7 juta km^2, Perairan Kepulauan dengan luas 2,8 juta km^2, dan wilayah laut dengan luas 0,3 juta km^2 (Feryl et al. 2020).

Luas pesisir yang dimiliki Negara Indonesia memberikannya berbagai sumber daya yang melimpah. Sumber daya melimpah memberikan daerah pesisir memiliki peluang yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya bagi masyarakat nelayan. Sumber daya pesisir dan laut yang sifatnya milik bersama (*common property*) dan terbuka untuk umum (*open access*) membuat pemanfaatan sumber daya dan laut mengalami peningkatan hampir di seluruh wilayah (Hasan, 2020).

Kota Makassar merupakan salah satu kota pesisir yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki garis pantai sepanjang 32 km dan mencakup 11 pulau-pulau kecil dengan luas keseluruhannya mencapai 122.370 Ha atau sekitar 1.1% dari luas wilayah daratannya. Kapasitas laut melimpah memberikan Kota Makassar peluang besar dalam mengembangkan dan mengelola potensi sumber daya pesisir dan laut.

Hingga saat ini, daerah pesisir masih memiliki sumber daya dan keuntungan yang sangat krusial bagi kehidupan manusia.

Krusialnya sumber daya di wilayah pesisir dan laut membuat pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan dan keputusan terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya demi kepentingan bersama. Dalam konteks ini, kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah salah satunya adalah mengelola pengalokasian ruang atau zona di wilayah pesisir dengan tujuan memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir (Muhammad et.al 2023).

Kebijakan mengenai pengelolaan wilayah pesisir telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah menjadi UU. No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. UU tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suat pengkoordinasian, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah paerah, antar sektor, antar ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Isal, 2020).

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan ini mengatur wewenang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Setiap wilayah memiliki kewenangan sendiri dalam merumuskan regulasi untuk mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di dalam batas wilayahnya. Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri mengaturnya dalam Peraturan Derah Provinsi Sulawesi Selatan No, 2 Tahun 2019

Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Peraturan daerah tersebut mengatur tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu salah satu cara pengelolaan yang digunakan dengan cara membagi wilayah dalam beberapa kawasan (Isal, 2020).

Rencana zonasi merupakan rencana yang menentukan arah pengunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan setelah memperoleh izin (Ananda dan Dian, 2017). Dokumen RZWP3K memuat beberapa aspek pengaturan seperti adanya pengelokasian ruang dalam kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu dan alur laut hingga penetapan prioritas kawasan laut untuk tujuan konservasi sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis serta pertahanan dan keamanan.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 adalah Kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang merupakan aturan tentang penetapan rencana struktur dan pola ruang yang untuk penggunaan wilayah pesisir. Rencana ini juga menetapkan kegiatan yang diizinkan dan dilarang, dan dapat diizinkan dengan syarat. Hal ini kemudian menjadi acuan dalam memberikan izin usaha untuk memanfaatkan sektor kelautan (Diyosi et al. 2020).

Adapun poin-poin yang terangkum dalam isi kebijakan tersebut adalah mencakup aspek perlindungan lingkungan, yakni fokus pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan melalui kemandirian lokal; selain itu poin mengenai pembangunan sosial ekonomi yang menitikberatkan pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi wilayah dengan tidak mengganggu fungsi konservasi setempat; pemberdayaan masyarakat, yakni dengan meningkatkan peran dari masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya serta mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim; dan penataan kelembagaan dan penegakan hukum, yakni penataan wilayah, sinergi antar sektor dan pembangunan wibawa dan budaya sadar hukum.

Diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) kemudian membuka jalan untuk diizinkannya beberapa pembangunan yang ada di Kota Makassar. Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses yang melibatkan berbagai sumber daya yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, dengan dilakukan secara berkelanjutan, akan tetapi tetap memperhatikan isu-isu yang ada, memperhatikan lingkungan hidup, serta memperhatikan sumber daya alam sebagai saran yang membantu pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah RZWP3K Sulawesi Selatan telah memberikan legalitas terhadap kegiatan reklamasi dan penambangan pasir laut di wilayah Sulawesi Selatan. Di dalam aturannya, diuraikan ketentuan yang mengatur zonasi reklamasi dengan total luas mencapai 3.711, 51 Ha (Muhammad et al. 2023). Reklamasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses untuk memberi fungsi pada area perairan menjadi area yang memiliki nilai untuk masyarakat sebagai sarana dan prasarana, baik berupa pemukiman, rekreasi, jalan raya, dan lain sebagainya.

Reklamasi dilakukan dari pembentukan lahan di wilayah pesisir menggunakan area atau lingkungan yang sudah ada, seperti perairan pantai, lahan basah, pantai berlumpur, dan sejenisnya yang dianggap

kurang bernilai secara ekonomis, dengan melalui proses ini kemudian akan menghasilkan lahan baru dan lebih bermanfaat pada ekonomi dan lingkungan (Eric dan Dedi, 2021).

Kegiatan reklamasi bukanlah hal yang baru, pasalnya kegiatan ini telah lama dilakukan dan berkembang di beberapa negara di dunia. Alasan utama tentunya dikarenakan semakin sempitnya lahan karena populasi manusia semakin meningkat. Beberapa negara di dunia telah mengembangkan kegiatan reklamasi pantai dalam skala besar antara lain; Jepang, Korea, China, Dubai, Singapura, serta beberapa negara lainnya. Kegiatan reklamasi hadir sebagai kegiatan bisnis dan pembangunan nasional yang berupaya meningkatkan pendapatan negara dan nantinya akan disalurkan untuk kesejahteraan rakyat, namun tetap mengawasi kondisi lingkungan yang ada (Juliati, 2019).

Serupa dengan pembangunan reklamasi yang berada di Kota Makassar, yakni *Makassar New Port* (MNP). *Makassar New Port* merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek yang dijalankan oleh pemerintah, pemerintah daerah, serta badan usaha untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah (Agungnoe, 2023).

Makassar New Port (MNP) adalah proyek pembangunan tol laut yang digunakan untuk mengembangkan pelabuhan sebagai sarana mobilitas kelas dunia melalui pengembangan armada kapal. Proyek ini sudah dimulai sejak 2015 dan diestimasikan selesai pada tahun 2025. Rampungnya Proyek Strategis Nasional itu akan membuat MNP memiliki dermaga sepanjang 9.923 meter dengan kapasitas terpasang sebesar 17,5 juta TEUs per tahunnya.

Makassar New Port (MNP) didirikan dengan mempertimbangkan posisi strategis Makassar sebagai pelabuhan internasional, yang dilintasi

oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALK II) dan berdekatan dengan berbagai negara tujuan ekspor, sehingga berpotensi mengurangi biaya ekspor. Dengan berbagai pertimbangan di atas, serta prediksi akan peningkatan kunjungan kapal dan arus barang yang lebih masif di masa datang, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Pemerintah Kota Makassar mengembangkan proyek *Makassar New Port* agar pelabuhan Makassar bisa menjadi pusat konsolidasi barang ekpor dan pusat distribusi barang impor serta menjadi pintu gerbang perekonomian di Kawasan Timur Indonesia yang kompetitif (Faridah et al, 2023).

Pembangunan *Makassar New Port* dibangun di pesisir Kota Makassar, tepatnya di Kecamatan Tallo di Kelurahan Kaluku Bodoa, Tallo, dan Buloa. Wilayah Kecamatan Tallo merupakan salah satu lokasi yang berdampak terhadap adanya pembangunan proyek reklamasi *Makassar New Port* (MNP). Pembangunan *Makassar New Port* (MNP) yang dikelola oleh PT Pelabuhan IV (Persero) telah memasuki pengerjaan tahap 1B dan 1C sejak awal tahun 2019, target pembangunan sepanjang 1.000 meter di pesisir pantai utara Makassar. Di sekitar lokasi proyek MNP, terdapat lima komunitas nelayan tradisional yang masing-masing berada di Kelurahan Tallo, Kaluku Bodoa, Cambayya, Buloa, dan Gusung. Mayoritas penduduk di Kawasan tersebut berprofesi sebagai nelayan yang mencari ikan, kepiting rajungan, dan tude (*kerang*) (Wahyu, 2020).

Sejak proyek *Makassar New Port* (MNP) dimulai, PT. Pelindo IV belum pernah mengadakan konsultasi publik dengan komunitas nelayan pesisir Kota Makassar. Padahal sudah seharusnya komunitas nelayan dijadikan subjek utama dalam pengelolaan pesisir dan laut. Komunitas nelayan merasa dirugikan secara ekonomi karena area penangkapan tude dan akses melaut mereka terganggu oleh adanya aktivitas MNP. Proses reklamasi MNP justru memicu konflik berkepanjangan antara

komunitas nelayan, PT Pelindo, dan pemerintah, serta mengakibatkan kemiskinan bagi keluarga nelayan (Wahyu, 2020).

Sekretaris Jenderal KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), yakni Susan Herawati beranggapan bahwa RZWP3K merupakan bentuk perampasan ruang hidup nelayan, perempuan nelayan, dan seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Di dalamnya, terdapat berbagai proyek reklamasi, tambang pasir laut, PLTU, dan proyek skala besar lainnya. Pada saat yang sama, RZWP3K tidak meletakkan hak nelayan sebagai prioritas utama dalam penataan ruang laut.

Pusat Data dan Informasi KIARA (2019) mencatat, sejumlah persoalan yang terdapat dalam RZWP3K, yaitu: pertama, tidak menempatkan masyarakat pesisir sebagai aktor utama pengelola sumber daya kelautan dan perikanan; kedua, alokasi ruang hidup masyarakat pesisir sangat kecil dibandingkan dengan alokasi ruang untuk kepentingan pelabuhan, industri, reklamasi, pertambangan parawisata, konservasi, dan proyek lainnya; ketiga, penyusunan peraturan zonasi hanya memberikan kepastian hukum untuk kepentingan pebisnis; keempat, dengan banyaknya yang mengakomodasi proyek tambang, peraturan zonasi tidak mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem laut; kelima, mencampuradukkan kawasan tangkap nelayan tradisional dengan kawasan pemanfaatan umum lainnya. Hal ini meningkatkan risiko nelayan ditabrak kapal-kapal besar (Adminkiara, 2020).

Proyek pembangunan reklamasi memberi dampak positif pada pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Namun, bagi masyarakat pesisir terutama pada nelayan di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo, keberadaan reklamasi *Makassar New Port* justru memberikan dampak negatif. Sejak adanya pembangunan reklamasi MNP, para nelayan yang

menggantungkan sebagian besar hidupnya pada laut mengalami kesulitan dalam mengakses wilayah laut.

Tepat pada tanggal 10 April 2020, nelayan tradisional mendapai kapal penimbun (Mitchell-III) Jakarta mengangkat material reklamasi untuk perluasan pembangunan Makassar New Port (MNP), akibat dari aktivitas tersebut sejumlah nelayan tradisional kehilangan alat tangkap karena lumpur dan material pembangunan, menurut informasi nelayan kepada sekretariat SP Anging Mammiri, jumlah alat tangkap nelayan yang hilang sebanyak 70 buah dengan harga Rp. 30.000/buah. (Peduli Rakyat, 2020).

Masalah lain yang muncul adalah lokasi yang menjadi tempat berlangsungnya pembangunan proyek reklamasi juga merupakan lokasi wilayah tangkap ikan bagi nelayan. Penimbunan pasir laut di wilayah sekitar tangkapan nelayan menimbulkan sebuah masalah, sebab ekosistem di wilayah tersebut mengalami kerusakan yang mengakibatkan berkurangnya populasi ikan. Kondisi tersebut kemudian membuat para nelayan harus melaut ke wilayah yang lebih jauh dibandingkan sebelumnya. Jarak lokasi melaut yang semakin jauh mengharuskan nelayan mengeluarkan tambahan biaya operasional, terutama pada kebutuhan bahan bakar yang semakin meningkat.

Semenjak proyek reklamasi berjalan, pendapatan masyarakat nelayan menjadi turun drastis. Ekosistem laut yang rusak menjadi hal paling berpengaruh terhadap menurunnya pendapatan pada masyarakat nelayan. Pasalnya proyek reklamasi telah menghilangkan habitat alami bagi ikan dan makhluk laut lainnya yang berdampak pada terganggunya ekosistem laut serta terjadi kesulitan dalam pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan. Dengan kondisi pendapatan yang tidak menentu dan

semakin berkurang, maka mendorong masyarakat nelayan untuk mencari pekerjaan sampingan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Sejak dimulainya implementasi Kebijakan RZWP3K telah dinilai kontroversial. Masyarakat nelayan merasa proses penyusunan dokumen yang disusun secara diam-diam, tidak transparan, dan tidak partisipatif. Kurangnya partisipatif dari masyarakat nelayan dalam proses penyusunan kebijakan menimbulkan ketidakpuasan dan ketidaksetujuan dari berbagai pihak yang terkena dampak, terutama dari masyarakat nelayan pesisir. Padahal sudah sepatutnya masyarakat pesisir dijadikan sebagai aktor utama dalam proses pembangunan di wilayah pesisir, hal ini diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat lokal setempat. Berbagai kritik terhadap kebijakan tersebut kemudian muncul, salah satunya berasal dari pegiat lingkungan yang mengatakan bahwa akan terjadi potensi legitimasi atau privatisasi dan komersialisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Penataan ruang pesisir justru memberikan keleluasaan terhadap investor untuk melakukan kepemilikan dan komersialisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pada akhirnya peraturan daerah tentang zonasi hanyalah untuk membungkus proyek perempasan ruang hidup.

Dengan adanya pembangunan proyek *Makassar New Port* menimbulkan berbagai dampak negatif. Penolakan pun dilakukan melalui aksi demonstrasi oleh masyarakat, mahasiswa, dan aktivis lingkungan. Pada tanggal 6 Februari 2020, nelayan tradisional dan perempuan pesisir yang berjumlah sekitar 200 orang melakukan aksi damai di depan Kantor PT. Pelindo IV untuk menuntut pemulihan hak atas kerugian yang ditimbulkan akibat pembangunan pelabuhan *Makassar New Port* (MNP), selain itu masyarakat nelayan mendesak pemerintah dan perusahaan

agar menghentikan seluruh aktivitas pembangunan yang telah merampas ruang kelola nelayan. (Peduli Rakyat, 2020).

Pada tanggal 11 Agustus 2020 kembali dilakukan massa aksi dari gabungan mahasiswa aktivis lingkungan dari Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) yang membentangkan spanduk tuntutan di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) menutut tolak tambang pasir laut dan hentikan pembangunan Makassar New Port (MNP), dengan membentangkan spanduk dan memberikan selebaran tuntutan. Namun, saat dilakukan aksi pembentangan spanduk oleh ASP, pagar dari Kantor Gubernur langsung ditutup oleh petugas Satpol PP (Terkini.id, 2020).

Aksi demonstrasi lainnya adalah berupa orasi disampaikan secara bergilir dengan megafon dan pembentangan spanduk yang memuat kritik terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Spanduk yang menuliskan penolakan terhadap reklamasi dan zona tambang pasir laut dalam draft RZWP3K, bersamaan dengan pamflet yang mengajak untuk selamatkan pesisir, jangan rusak laut kami, tolak tambang pasir laut, jangan timbun rumah kami, dan reklamasi (pantai) untuk siapa.

Melihat permasalahan yang muncul tersebut membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang dampak kebijakan RZWP3K dapat memengaruhi kehidupan masyarakat nelayan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan mencermati pandangan dari pihak nelayan terkait Kebijakan RZWP3K, maka penelitian ini fokus pada upaya dalam menganalisis dampak dari Kebijakan RZWP3K terhadap masyarakat nelayan di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1) Bagaimana dampak kebijakan RZWP3K terhadap nelayan di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1) Untuk menggambarkan dampak dari kebijakan RZWP3K terhadap nelayan di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada semua pihak secara umum sesuai tujuan penelitian, adapun manfaat yang akan diberikan adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara akademis terutama pada ranah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian terkait selanjutnya. Selanjutnya, dapat memberikan kontribusi teoritis untuk pelaksanaan dan pengembangan program studi Ilmu Politik, terutama pada topik tentang Dampak Kebijakan RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dalam manfaat praktis, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi, terutama dalam meningkatkan informasi dan pemahaman pembaca mengenai isu lingkungan di Kota Makassar, khususnya mengenai Kebijakan RZWP3K yang memberi dampak pada masyarakat nelayan di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa kerangka konsep yang relevan dengan judul atau rumusan masalah yang akan diteliti. Peneliti mencoba menjadikan konsep tersebut sebagai alat analisis tentang Dampak Kebijakan RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) Di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai upaya bagi penulis untuk mencari referensi atau perbandingan penelitian yang penulis lakukan dengan berjudul “Dampak Kebijakan RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) Di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo”. Dengan berbagai literatur adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Erlangga Radhitya berbentuk tesis dan berjudul “Dampak Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Terhadap Masyarakat Nelayan Pulau Kodingareng Kota Makassar”. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan RZWP3K mengalami penolakan dari masyarakat nelayan Kodingareng. Pasalnya masyarakat tidak dilibatkan langsung dalam implementasi kebijakan seperti dalam tahap sosialisasi kebijakan. Alhasil setelah diimplementasikannya Kebijakan RZWP3K memberi banyak dampak negatif sehingga dapat dikatakan kebijakan tersebut tidaklah efektif. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam proses implementasi Kebijakan RZWP3K yang sama-sama tidak melibatkan masyarakat pesisir dalam sosialisasinya. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokusnya, di mana penelitian tersebut membahas dampak

Kebijakan RZWP3K terhadap tambang pasir laut, sedangkan penelitian penulis difokuskan pada dampak Kebijakan RZWP3K terhadap proyek reklamasi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Haykal Abdul Ghanie Djamil, Muhammad Rizki Gumilang, dan Dedi Hantono yang berjudul "Dampak Reklamasi Terhadap Lingkungan dan Perekonomian Warga Pesisir di Jakarta Utara". Penelitian tersebut membahas tentang dampak dan aspek yang perlu diperhatikan akibat adanya proyek reklamasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat dua dampak yang bertentangan pada konteks yang berbeda. Pada konteks lingkungan, pembangunan reklamasi menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Di sisi lain, dalam konteks ekonomi dengan adanya pembangunan reklamasi memberikan berbagai opsi pekerjaan dan peluang usaha. Mengingat adanya dampak-dampak tersebut penting bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan baru guna menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kesamaan dalam penelitian ini, yakni melihat berbagai dampak yang ditimbulkan dari adanya pembangunan terhadap warga pesisir. Perbedaan adalah terletak pada subjeknya. Penelitian tersebut fokus pada masyarakat pesisir Jakarta Utara, sedangkan penulis pada masyarakar pesisir di Kaluku Bodoa.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Tsanayya Violeta Maharani dengan judul Peraturan Daerah RZWP3K Di Antara Akseptabilitas dan Resistensi (Studi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Zonasi RZWP3K Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Dalam penelitian tersebut membahas tentang pertambangan timah yang berlangsung di wilayah laut Kepulauan Bangka Belitung serta melihat bagaimana dinamika yang terjadi pada aksestabilitas dan resistensi dari masyarakat terhadap masalah zonasi yang terdapat di Peraturan RZWP3K.

Kesamaan dari penelitian ini adalah dalam hal implementasi Perda RZWP3K pada masyarakat Kepulauan Bangka Belitung dan Masyarakat Kaluku Bodoa. Kedua kelompok masyarakat tersebut kurang memahami isi dan ketentuan dari peraturan daerah RZWP3K. Dengan tingkat pengetahuan masyarakat yang tergolong rendah terkait Perda RZWP3K, dengan itu muncullah sebuah konflik sebagai dampak dari ketidakpahaman tersebut. Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada tujuan implementasi Perda RZWP3K. Penelitian tersebut difokuskan pada penambangan timah di laut Provinsi Bangka Belitung sedangankan penelitian ini fokus pada penimbungan pasir laut untuk kegiatan reklamasi di Wilayah Kaluku Bodoa.

2.2 Perspektif

2.2.1 Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik dikenal sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah seperti; merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi isu atau masalah yang ada di dalam masyarakat. Dalam proses pembuatan kebijakan melalui berbagai proses yang panjang, di mulai dari melakukan analisis mendalam, konsultasi dengan pemangku kepentingan, dan mengambil keputusan yang sifatnya strategis demi memperoleh perubahan ke arah positif baik dalam lingkup ekonomi, sosial, pendidikan, dan lingkungan.

Perubahan ke arah positif ini diharapkan akan mencipatakan lingkungan yang lebih teratur, nyaman, dan memungkinkan masyarakat menikmati kesejahteraan secara maksimal. Secara tingkatan kebijakan publik terbagi atas kebijakan pusat dan kebijakan daerah. Dalam bentuknya, kebijakan-kebijakan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti; Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota), dan keputusan Bupati/Walikota.

Kebijakan RZWP3K merupakan salah satu kebijakan publik yang sifatnya regional dan diterapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Sulawesi Selatan. Bentuk peraturan tersebut kemudian mengharuskan masyarakat di daerah tersebut untuk patuh dan mengikuti aturan tersebut.

Dalam konsep kebijakan publik para ahli masing-masing berbeda dalam mengartikannya. Dalam buku berjudul "*Understanding Public Policy*", 1987, Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik adalah segala bentuk tundakan yang diputuskan oleh pemerintah apakah ingin dilakukan atau tidak dilakukan *(public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Thomas R. Dye menambahkan bahwa dalam proses perumusan suatu kebijakan terdapat tiga elemen penting, yaitu; pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kebijakan publik. Ketiga elemen tersebut tidak dapat dipisahkan sebab memiliki hubungan satu sama lain (Thomas, 2004).

Samodra Wibawa (1994:14) menyatakan kebijakan publik pada dasarnya adalah melihat dari skala prioritas artinya tuntutan yang masuk perlu dikelola atau dipenuhi tergantung dari desakannya. Tuntutan yang masuk dapat dimajukan atau didesak oleh berbagai macam aktor. Kondisi tersebut tentunya tidak semuanya dapat dipenuhi oleh sistem politik, maka proses politik dapat dilihat sebagai proses persaingan dan tawar-menawar antar semua aktor yang terlibat (Nuryanti, 2015).

Selanjutnya dari Wahyudi (2008) dalam Setyawan (2017) bahwa kebijakan publik adalah produk hukum yang bentuknya berupa aturan terkait pernyataan ajakan yang dilakukan pemerintah untuk warga negaranya. Kebijakan publik memberikan implikasi serta dampak langsung dan tidak langsung bagi semua pihak. Seperti yang dikutip melalui Anderson bahwa terdapat beberapa implikasi dari kebijakan publik. Pertama, titik perhatian dapat berorientasi pada maksud dan tujuannya, serta tidak pada perilaku yang seenaknya. Kedua, kebijakan

publik adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ketiga, kebijakan publik adalah apa yang dilaksanakan pemerintah bukan apa yang diinginkan (Ravyansyah, 2022).

Menurut David Easton, kebijakan merupakan pengambilan sebuah keputusan dari pemerintah atau pemimpin dari suatu kelompok. Bentuk keputusan yang diambil merupakan bagian dari kekuasaan pemerintah yang kemudian keputusan tersebut terdistribusi dalam wujud nilai-nilai bersifat otoritatif dan harus dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh masyarakat. Iskandar juga memiliki definisi lain dalam mengartikan kebijakan, menurutnya kebijakan adalah sekumpulan program, praktik, keputusan, dan tindakan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pihak yang terlibat (aktor) sebagai suatu langkah menuju penyelesaian masalah yang dihadapi (Said, 2004).

Definisi kebijakan publik yang dijelaskan oleh salah satu tokoh lainnya adalah Carl Friedrich, yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan sekumpulan langkah yang disarankan oleh individu, kelompok, atau pemerintah pada suatu lingkungan tertentu yang di dalamnya terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) pada kebijakan yang disarankan tersebut agar berguna dan dapat diatasi demi mencapai tujuan yang diinginkan (Nuryanti, 2015).

Hal ini kemudian sesuai dengan Kebijakan RZWP3K yang diterapkan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan definisi dari kebijakan publik tersebut, kebijakan RZWP3K memiliki sasaran lingkungan pesisir, tepatnya di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar. Diterapkannya kebijakan tersebut kemudian memberi dampak cukup signifikan pada Masyarakat Kaluku Bodoa. Selain itu Kebijakan RZWP3K hadir sebagai solusi dalam

memanfaatkan potensi laut agar berguna dan menghasilkan nilai serta mengatasi adanya hambatan demi mencapai tujuan bersama.

2.2.2 Definisi Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dampak adalah benturan atau pengaruh yang kuat dan menghasilkan konsekuensi baik positif maupun negatif. Hal ini juga dapat merujuk pada benturan yang signifikan antara dua benda yang menyebabkan perubahan berarti dalam momentum atau pusat sistem yang mengalami benturan tersebut. Gorys Kerap (Soemarwoto 2009:35) mendefinisikan dampak adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok dalam menjalankan tugas di posisi atau jabatannya, pengaruh besar dan kuat ini akan mengakibatkan sebuah perubahan baik menuju arah yang menguntungkan ataupun merugikan (Otto, 2009).

Otto Soemarwoto mengartikan dampak adalah perubahan yang terjadi disebabkan oleh sebuah aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi. Menurut Hosio (2007:57) dampak adalah perubahan yang terjadi terhadap tingkah laku atau sikap yang dihasilkan dari penerapan sebuah kebijakan (JE Hosio, 2007). Sedangkan menurut Irfan Islamy (2003:15) dampak kebijakan adalah hasil dan konsekuensi yang muncul sebagai hasil dari pelaksanaan sebuah kebijakan (Islamy, 2003). Berdasarkan pendapat dari ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang disebabkan oleh aktivitas yang telah dilakukan sebelumnya, yang merupakan konsekuensi dari pelaksanaan suatu kebijakan. Dampak tersebut kemudian dapat menghasilkan perubahan positif maupun negatif.

2.2.3 Teori Common Pool Resource (CPR)

Common Pool Resources (CPR) merujuk pada sistem pengelolaan sumber daya alam yang dikelola secara kolektif oleh kelompok pengguna atau komunitas tertentu. Contoh dari sistem sumber daya ini meliputi air, mineral, tanah pertanian, padang penggembalaan, danau, hutan, laut, lahan tambak, serta berbagai sumber daya lainnya.

Pemahaman mengenai konsep *Common Pool Resource* (CPR) adalah penting karena CPR merupakan kategori barang milik bersama. Sumber daya dapat dikatakan sebagai barang milik bersama apabila memenuhi karakteristik keterbatasan atau sifat substraktif dalam konteks barang publik. Apabila penggunaan *Common Pool Resources* (CPR) tidak diatur dan dikelola secara kolektif, hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan konflik. Garet Hardin dalam penjelasannya mengenai (*tragedy of the common*) terjadi akibat kurangnya hak kepemilikan dan otoritas yang tidak memadai, hal ini berdampak pada eksploitasi yang berlebihan. Solusi yang ditawarkan adalan dengan diprivatisasi atau diserahkan kepada negara. Berbeda dengan Elinor Ostrom yang mengajukan term (CPR) dikelola komunitas untuk menghindari tragedi bersama (Sakro, 2020).

Teori *Common Pool Resource* (CPR) merupakan teori yang dipelopori oleh Elinor Ostrom dalam karyanya yang berjudul *The Governing The Commons* (1990). Elinor Ostrom memberikan konstribusi yang sangat signifikan dalam pengembangan teori kelembagaan pengelolaan sumber daya alam (Arif, 2012). Ostrom menguraikan bahwa sumber daya memiliki dua karakteristik utama yang mendasar. Pertama, sumber daya memiliki sifat subtraktif atau rivalitas dalam penggunaannya, yang berarti setiap kali sumber daya dimanfaatkan oleh seseorang, ketersediaan bagi orang lain akan berkurang. Sumber daya seperti minyak bumi dan batu bara, serta sumber daya terbarukan seperti ikan

laut, mengalami peningkatan persaingan seiring dengan bertambahnya konsumsi oleh masyarakat. Kedua, terdapat biaya yang harus dikeluarkan untuk membatasi akses pihak lain terhadap pemanfaatan sumber daya (Maria, 2011).

Dalam pengelolaan *Common Pool Resource* (CPR) yang baik dan berkelanjutan dibutuhkan institusi. Negara memiliki peran penting dalam penyusunan regulasi terkait pengelolaan sumber daya air guna mencegah terjadinya kerugian bagi negara di masa mendatang. Pengelolaan *Common Pool Resources* (CPR) dihadapkan pada tantangan *over* eksploitasi, yang berakibat pada penurunan kualitas, kuantitas, serta keberlanjutan sumber daya alam (Nursidah, dkk 2012).

Dalam melihat permasalahan ini diperlukan adanya kelembagaan yang dapat mengatur. Dengan adanya kelembagaan dalam pengelolaan *Common Pool Resource* (CPR) dapat dikembangkan melalui kebijakan pemerintah (*top-down*) atau melalui inisiatif masyarakat (*bottom-up*). Adanya pengakuan serta penggabungan dengan institusi lokal dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam sangatlah krusial, sebab institusi lokal memiliki kemampuan dalam menggerakkan aksi kolektif (*collective action*). Hal ini kemudian sejalan dengan karakteristik dari pengelolaan *Common Pool Resource* (CPR) (Nursidah, dkk 2012). Umumnya *Collective Action* (CA) merujuk pada upaya yang dilakukan oleh sekelompok individu atau komunitas dalam rangka mencapai tujuan yang sama (Barnaud, dkk 2018; Schroeder, 2013).

Beberapa poin yang disampaikan oleh Elinor Ostrom bertujuan untuk mencapai keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya air. Ostrom menekankan bahwa fokus utama bukan pada bentuk rezim yang dikelola oleh pemerintah, sektor swasta, atau individu, melainkan pada kesesuaian antara tata kelola atau kepemilikan dengan sistem ekologi lokal serta karakteristik masyarakat yang terlibat. Adapun empat variabel

yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teori Ostrom dalam menganalisis sumber daya Bersama (*Common Pool Resource*) yaitu; 1. *Wider Applicability*, 2. *Contextual Configurel Nature*, 3. *Defining Community*, 4. *Common Purpose*.

2.3 Kerangka Konsep

2.3.1 Kebijakan RZWP3K

Dalam mengatur pemanfaatan ruang laut, Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan menerbitkan sebuah aturan tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Disahkannya RZWP3K adalah untuk menjadi pedoman dalam pembangunan di wilayah laut. Pemberian status hukum dari RZWP3K merupakan Amanah dari Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peranan penting dari RZWP3K di antaranya adalah dalam hal kelangsungan investasi pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan dan berbagai aktivitas lainnya. Dengan memperhatikan semua izin investasi di daerah ini, maka Kota Makassar telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Peraturan Daerah tersebut mengatur terkait rencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu salah satu cara pengelolaan yang digunakan dengan cara membagi wilayah dalam beberapa kawasan.

Perencanaan dan pengaturan ruang di dalamnya termasuk (pemanfaatan dan pengendalian) yang sangat penting dalam menciptakan ruang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk mengedepankan wawasan nusantara dan ketahanan nasional yang terbentuk dari penggunaan sumber daya alam dan buatan dengan tetap memperhatikan peran sumber daya manusia. Perlindungan

terhadap fungsi ruang serta pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat dari pemanfaatan ruang.

Dalam dokumen RZWP3K mengandung beberapa hal, antara lain: pengalokasian ruang untuk kawasan pemanfaatan umum, kawasan konsercasi, kawasan strategis nasional tertentu dan air laut; hubungan antara ekosistem darat dan laut; penetapan penggunaan ruang laut; dan penetapan prioritas kawasan laut untuk tujuan konservasi sosial, budaya, ejonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan. Pasal 17 UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 mengatur RZWP3K menjadi dasar pemberian izin lokasi bagi pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2.4 Kerangka Pikir

Wilayah pesisir dan laut memegang peranan sentral sebagai aset berharga bagi negara Indonesia, dalam hal ini pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengelola dan mengontrol daerah di bawah perairan laut serta sumber daya yang terdapat di dalamnya. Pemerintah tingkat pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk membuat sebuah regulasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut demi kepentingan semua masyarakat. Bentuk tanggung jawab dari pemerintah adalah dengan menetapkan regulasi terkait alokasi ruang atau zona wilayah pesisir dengan tujuan dapat mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan di wilayah pesisir.

Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri telah diterbitkan peraturan yang mengatur terkait pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Dalam Perda ini mengatur tentang rencana zonasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu

salah satu cara pengelolaan yang digunakan dengan cara membagi wilayah dalam beberapa kawasan.

Sisi lain terdapat permasalahan yang ditimbulkan sejak ditetapkannya kebijakan tersebut. Di mulai dari tahap penyusunan, penetapan, hingga pengimplementasian dari Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan. Berbagai kritik pun bermunculan dari masyarakat, terutama mereka yang berprofesi sebagai nelayan. Nelayan mengalami banyak kerugian salah satunya adalah penurunan pendapatan yang disebabkan dari rusaknya ekosistem laut. Penataan ruang yang seharusnya menjadikan nelayan sebagai subjek utama dalam pengelolaan pesisir dan laut justru dikesampingkan. Dalam praktiknya masyarakat pesisir minim dilibatkan dalam rapat, pelibatannya pun hanya sekadar pembahasan mengenai draft zonasi tanpa melibatkan masyarakat secara langsung dalam menentukan ruang-ruang yang menjadi kepentingan mereka. Dengan diterapkannya Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak memberikan dampak positfi justru dampak negatif yang merugikan masyarakat pesisir.

Dengan melihat permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melihatnya dalam model *Common Pool Resource* untuk melihat lebih jauh bagaimana sebuah kebijakan dapat memengaruhi kesejahteraan nelayan, hak pengelolaan, serta keberlanjutan praktik nelayan terutama dalam hal bagaimana nelayan terlibat dalam pengambilan keputusan dan mengelola sumber daya laut secara bersama-sama.

2.5 Skema Pikir

Gambar 1. Skema Pikir

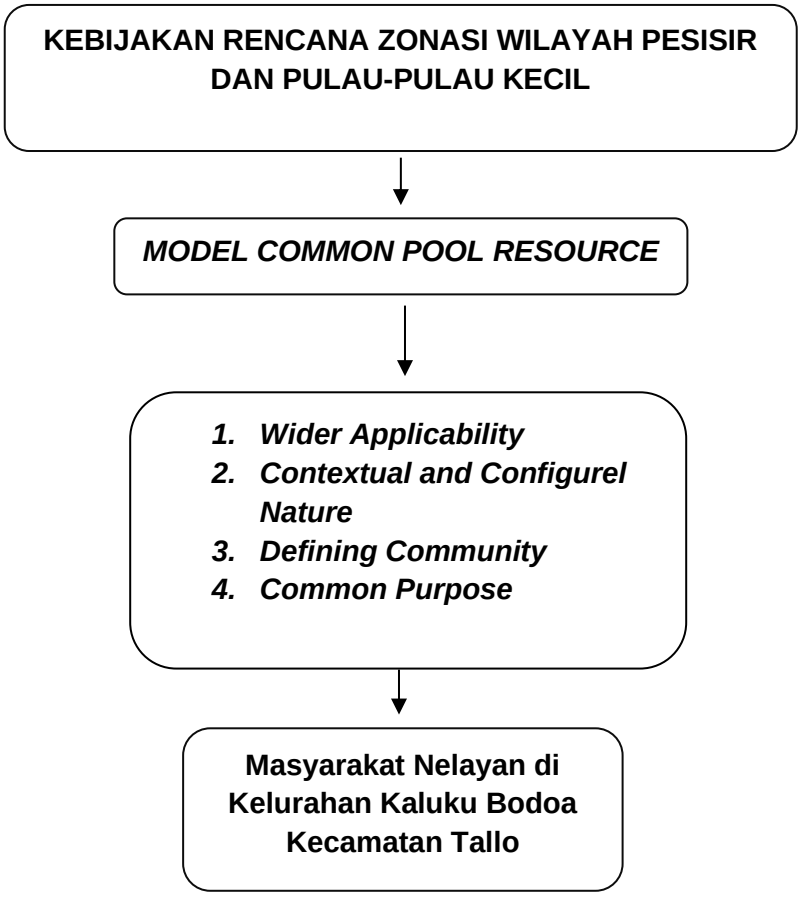

Sumber : Penulis 2024